



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTA MANADO
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG
PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH BERBASIS KECAMATAN KOTA
MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MANADO,

- Menimbang : a. bahwa sampah telah menjadi permasalahan tersendiri dan berlangsung cukup lama seiring dengan perkembangan Kota Manado yang mengalami pertumbuhan dan penyebaran penduduk cukup pesat sebagai kota jasa, perdagangan bahkan kota wisata, sehingga volume sampah dari waktu ke waktu semakin bertambah dan semakin menyebar, dengan kondisi tersebut perlu dilakukan pengelolaan persampahan secara terpadu dengan berbasis Kecamatan, sehingga masyarakat dapat hidup sehat, bersih, aman dan mampu membentuk perilaku kesadaran masyarakat, selain itu sampah yang tadinya merupakan masalah, akhirnya dapat memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat;
- b. bahwa guna kepastian hukum, adanya tanggung jawab masyarakat dan kewenangan Pemerintah Kota Manado terhadap pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal;

13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan;
14. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Tipe A;
17. Peraturan Walikota Kota Manado Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Manado Tipe A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA MANADO TENTANG PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH BERBASIS KECAMATAN KOTA MANADO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Manado yang tugas dan fungsinya terkait urusan persampahan.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kota Manado.

8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kota Manado.
9. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kota Manado.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Manado.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga.
13. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan wisata, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
14. Sampah organik adalah sisa bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan yang mudah diuraikan dalam proses alami.
15. Sampah anorganik adalah sisa dari jenis sumber daya alam tak terbarui seperti mineral atau proses industri dan tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya sebagian kecil dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama.
16. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang
17. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan / atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
18. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
19. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
20. Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21. Pengelola sampah adalah orang atau sekelompok orang yang bertanggungjawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan wisata, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.

22. Pengurangan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
23. Pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
24. Pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
25. Pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
26. Penanganan persampahan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
27. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
28. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
29. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau ke tempat pemrosesan akhir.
30. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kelurahan.
31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir pada skala kecamatan.
32. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
34. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
35. Badan adalah sekumpulan orang atau badan yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
36. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
37. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, indekos, rumah susun dan sejenisnya;
38. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
39. Kawasan wisata adalah tempat tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
40. Pengelola Kawasan adalah lembaga yang bertanggungjawab mengelola tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan wisata, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
41. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
42. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah atau swasta untuk masyarakat.
43. Fasilitas lainnya adalah semua fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah dan swasta untuk tujuan tertentu.
44. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah.

43. Residu adalah segala sesuatu yang tertinggal, tersisa atau berperan sebagai kontaminan dalam suatu proses kimia tertentu.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, SERTA RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanganan sampah berbasis kecamatan dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;
- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan; dan
- h. asas keamanan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk dalam mengoperasionalkan penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang mencakup upaya pengurangan dan penanganan sampah berbasis kecamatan sehingga dapat mewujudkan pola hidup yang berwawasan lingkungan serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:
 - a. memberikan petunjuk operasional dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan yang dilakukan PD;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang berwawasan lingkungan; dan
 - c. mewujudkan kinerja pelayanan sampah yang efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini antara lain :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengurangan dan penanganan sampah;
- b. penyelenggaraan pengurangan sampah; dan
- c. penyelenggaraan penanganan sampah.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

PD bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 6

Tugas Dinas dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menetapkan target pengurangan sampah dan merumuskan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah;
- b. menyusun informasi pengelolaan sampah;
- c. membina dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam mengurangi timbulan sampah dan penggunaan kantong plastik;
- d. membina dan mempraktekkan contoh baik dalam penggunaan produk dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali persampahan;
- e. mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan persampahan sebagaimana lampiran rantai layanan persampahan yang tak terpisah dalam peraturan ini ;
- f. melakukan dan melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh kecamatan ke Walikota;

- g. menetapkan indikator monitoring dan evaluasi pengurangan dan penanganan persampahan di kecamatan;
- h. penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- i. melakukan pembinaan bank persampahan unit serta memfasilitasi pembentukan dan pengawasan bank persampahan induk;
- j. penanganan persampahan di sungai, muara sungai dan taman kota;
- k. penetapan lokasi dan pengawasan TPS 3R, TPST, dan TPA;
- l. mengelola pemrosesan akhir persampahan;
- m. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat persampahan;
- n. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir persampahan;
- o. pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya serta kemitraan dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- p. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- q. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan, dan pemrosesan akhir persampahan yang diselenggarakan swasta;
- r. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (Badan usaha); dan
- s. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah baik di pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

Tugas Kecamatan dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan di wilayahnya;
- b. melakukan penyediaan sarana dan prasarana persampahan di wilayahnya;
- c. melakukan pengurangan dan penanganan sampah berupa pengolahan sampah di TPS 3R dan/atau TPST dan pengangkutan residu ke TPA;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan oleh kelurahan yang ada di wilayahnya;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sampah kepada Walikota melalui Dinas;
- f. pemeliharaan sarana dan prasarana sampah di wilayahnya;

- g. melaksanakan pengurangan serta pembatasan penggunaan kantong plastik dan penanganan sampah di kawasan permukiman, perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, jalan, trotoar, dan drainase yang ada di wilayahnya;
- h. membentuk dan mengembangkan bank sampah unit yang terdapat di wilayahnya; dan
- i. melakukan sosialisasi pengurangan dan penanganan sampah di wilayahnya.

Pasal 8

Tugas Kelurahan dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. membantu kecamatan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas kebersihan yang dilakukan kecamatan di wilayah kelurahan;
- b. mengawasi dan memberikan masukan serta saran terhadap pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan sampah serta pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan di wilayahnya; dan
- c. melakukan pembinaan terhadap upaya kebersihan lingkungan di tingkat warga dan pengembangan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti Badan Usaha Milik Kelurahan, KSM, Lingkungan, atau pengelola bank sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah;
 - d. memberikan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat;
 - e. menetapkan lokasi TPS 3R, TPST, dan TPA;
 - f. menetapkan kebijakan dan strategi dalam hal prosedur kelembagaan yang dibentuk masyarakat untuk pelaksanaan proses pengurangan sampah skala kawasan/skala kota;

- g. menginisiasi dan menetapkan pendirian Bank Sampah; dan
- h. melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pengurangan termasuk pembatasan penggunaan kantong plastik dan penanganan sampah sesuai lokasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh PD dalam kegiatan meliputi:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan pengurangan sampah, tempat sampah/wadah sampah wajib disediakan oleh :
 - a. rumah tangga;
 - b. pasar;
 - c. hotel;
 - d. kantor pemerintahan;

- e. kantor swasta;
- f. fasilitas umum;
- g. fasilitas sosial;
- h. kawasan komersil;
- i. fasilitas pendidikan;
- j. kawasan wisata; dan
- k. fasilitas lainnya.

(2) Tempat sampah/wadah sampah meliputi:

- a. wadah sampah organik;
- b. wadah sampah anorganik yang bisa dikembangkan lagi menjadi pewadahan sampah yang bisa digunakan kembali dan pewadahan sampah yang bisa didaur-ulang, dan;
- c. wadah sampah B3.

Pasal 12

(1) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(1) huruf a wajib dilaksanakan oleh:

- a. rumah tangga;
- b. pasar;
- c. hotel;
- d. kantor pemerintahan;
- e. kantor swasta;
- f. fasilitas umum;
- g. fasilitas sosial;
- h. kawasan komersil;
- i. fasilitas pendidikan;
- j. kawasan wisata; dan
- k. fasilitas lainnya.

(2) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k dilakukan dengan cara:

- a. menghindari barang-barang sekali pakai;
- b. memilih barang yang bisa dipakai kembali;
- c. mendorong perilaku konsumsi sesuai kebutuhan; dan
- d. mewajibkan penggunaan kantong belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang.

- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan h dilakukan dengan cara:
- a. mewajibkan bagi pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik lebih dari satu; dan
 - b. mendorong penyediaan keranjang/kantong belanja yang bisa digunakan ulang.
- (4) pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e juga dilakukan dengan cara:
- a. kewajiban tidak menggunakan wadah plastik (gelas, botol, stereofoam) dalam semua kegiatan di lingkungan pemerintah daerah dan instansi swasta; dan
 - b. mewajibkan penggunaan tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang;
- (5) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i juga dilakukan dengan pengembangan sekolah Adiwiyata.
- (6) kewajiban pelaku usaha untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a termasuk upaya pelarangan penggunaan kantong plastik pada :
- a. pusat perbelanjaan;
 - b. department store;
 - c. *hypermarket*;
 - d. *supermarket*;
 - e. *minimarket*; dan
 - f. retail modern.
- (7) Dalam hal pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha wajib menyediakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (8) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan sementara izin;
- (9) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diberikan apabila telah dilakukan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (10) Pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama

penghentian sementara kegiatan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

- (1) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b dilakukan pada:
 - a. skala rumah tangga;
 - b. skala kelurahan melalui TPS 3 R; dan
 - c. skala kecamatan melalui TPST.
- (2) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. setiap rumah tangga membawa sampah yang telah terpilah ke bank sampah maksimal 3 hari sekali;
 - b. kewajiban rumah tangga mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik), antara lain melalui pengomposan dengan dekomposter.
- (3) Pendaauran ulang sampah skala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik), antara lain melalui pengomposan sampah skala kelurahan;
 - b. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) dalam skala kelurahan, antara lain membuat produk kreatif berbahan sampah anorganik, menggunakan sampah anorganik sebagai bahan baku industri baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya, pembuatan kerajinan yang berbahan baku barang bekas, atau kertas daur ulang.
- (4) Pendaauran ulang sampah skala kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik), antara lain melalui pengomposan sampah skala kecamatan;
 - b. mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik) skala kecamatan, antara lain membuat produk kreatif berbahan sampah anorganik, menggunakan sampah anorganik sebagai bahan baku industri.

Pasal 14

Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara pemanfaatan kembali barang/kemasan skala individu dan komunitas.

BAB V

RANTAI BISNIS SAMPAH

Pasal 15

- (1) Rantai bisnis pengurangan sampah melibatkan:
 - a. masyarakat;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. swasta.
- (2) Rantai bisnis pengurangan sampah melibatkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pemilahan sampah organik dan anorganik oleh masyarakat;
 - b. mengolah sampah menjadi kompos oleh masyarakat dan/atau kelompok masyarakat;
 - c. kelompok masyarakat dapat membeli sampah kompos dan sampah anorganik bernilai ekonomi dari masyarakat melalui bank sampah;
- (3) Rantai bisnis pengurangan sampah melibatkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. membeli pupuk kompos dari hasil olahan sampah organik yang dikelola kelompok masyarakat;
 - b. Pemerintah Daerah dapat membeli sampah yang bernilai ekonomi dari masyarakat melalui bank sampah.
 - c. memfasilitasi pembentukan bank sampah induk dan membantu pemasaran produk bank sampah.
- (4) Rantai bisnis pengurangan sampah melibatkan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan menggunakan pupuk kompos dan hasil cacahan sampah anorganik bernilai ekonomi dapat melibatkan swasta.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan sosialisasi, kegiatan gotong royong dan pemberian insentif;

- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah dapat melibatkan masyarakat, swasta dan lembaga non-pemerintah;
- (3) Kelurahan dan kecamatan mengikutsertakan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan menjaga kebersihan lingkungan terkait dalam hal pengurangan dan penanganan sampah;
- (4) Melibatkan peran dunia pendidikan dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah;
- (5) Masyarakat berperan aktif dalam penggunaan Kantong Alternatif Ramah lingkungan dan pembatasan penggunaan kantong plastik;
- (6) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. program adiwiyata;
 - c. program *clean, green and healthy* (CGH);
 - d. program bersih-bersih pantai; dan
 - e. program pemilahan sampah dari sumber.

Pasal 17

- (1) Kecamatan membuat perencanaan dan penganggaran bagi upaya pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelurahan mengusulkan perencanaan upaya pengurangan dan penanganan sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII

PENANGANAN SAMPAH

Pasal 18

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengangkutan sampah;
- d. pengolahan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 19

- (1) pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3);
 - b. sampah organik (yang mudah terurai); dan
 - c. sampah anorganik (yang dapat digunakan kembali dan di daur ulang).
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
- (3) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah anorganik yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.
- (5) Sampah anorganik yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Pasal 20

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan wisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah untuk skala kota;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan 3 (tiga) jenis tempat sampah terpilah;
- (3) Penentuan penyediaan lokasi tempat sampah khusus sampah B3 dan Limbah B3 dilaksanakan oleh Dinas.

- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan wisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (5) Dinas menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah di jalan utama, taman kota dan fasilitas umum lainnya.
- (6) Kecamatan menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah di wilayahnya;

Pasal 21

- (1) Penyediaan sarana pemilahan dan pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah;
 - c. penempatan wadah;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Sarana pemilahan dan pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara:
 - a. diberi label atau tanda;
 - b. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
 - c. menggunakan wadah yang tertutup.

Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. petugas kebersihan;
 - b. lembaga pengelola sampah di kecamatan dan kelurahan;
- (3) Pengumpulan atas sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan jadwal pengumpulan oleh Kecamatan;
- (4) Pola pengumpulan dilakukan melalui sistem pemindahan dari rumah tangga ke TPS 3R atau TPST;

- (5) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan jenis sarana:
- a. motor sampah; dan/atau
 - b. mobil pick up kapasitas 1 m³, 1,5 m³.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui kecamatan dalam pelaksanaan pengumpulan sampah wajib:
- a. menyediakan TPS 3R, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah seperti motor sampah, dan mobil pick up;
 - b. melakukan pembinaan kepada lembaga pengelola kawasan, lembaga pengelola di kelurahan serta lingkungan ;
- (2) Penyediaan TPS 3R dan/atau alat pengumpul sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
- a. swasta;
 - b. pengelola kawasan; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah dari armada pengumpulan, TPS 3R, atau TPST ke TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pengumpulan secara terpilah.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan sampah dari armada pengumpulan, TPS 3R, atau TPST ke TPA dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada; dan
 - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.

- (2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.
- (3) Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui sistem pemindahan dari TPS 3R dan/atau TPST ke TPA.

Pasal 26

Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. *Dump truck* kapasitas 6 m³, 8 m³; dan
- b. *Armroll truck*.

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Pengelola Kawasan.
- (2) Dinas dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melakukan pengangkutan sampah terpilah pada sungai, muara sungai dan saluran terbuka pada jalan utama ke TPS-3R dan /atau TPST terdekat; dan
 - c. melakukan pengangkutan residu dari TPS-3R dan /atau TPST ke TPA.
- (3) Kecamatan dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melakukan pengangkutan sampah terpilah di wilayahnya selain pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. melakukan pengangkutan residu dari TPS-3R dan /atau TPST ke TPA;
 - d. melakukan pengangkutan sampah di wilayah pantai bagi kecamatan yang memiliki wilayah pantai;
- (4) Pengelola kawasan dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :

- (2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.
- (3) Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui sistem pemindahan dari TPS 3R dan/atau TPST ke TPA.

Pasal 26

Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. *Dump truck* kapasitas 6 m³, 8 m³; dan
- b. *Armroll truck*.

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Pengelola Kawasan.
- (2) Dinas dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melakukan pengangkutan sampah terpilah pada sungai, muara sungai dan saluran terbuka pada jalan utama ke TPS-3R dan /atau TPST terdekat; dan
 - c. melakukan pengangkutan residu dari TPS-3R dan /atau TPST ke TPA.
- (3) Kecamatan dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melakukan pengangkutan sampah terpilah di wilayahnya selain pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. melakukan pengangkutan residu dari TPS-3R dan /atau TPST ke TPA;
 - d. melakukan pengangkutan sampah di wilayah pantai bagi kecamatan yang memiliki wilayah pantai;
- (4) Pengelola kawasan dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :

- (5) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan jenis sarana:
- a. motor sampah; dan/atau
 - b. mobil pick up kapasitas 1 m³, 1,5 m³.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui kecamatan dalam pelaksanaan pengumpulan sampah wajib:
- a. menyediakan TPS 3R, dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah seperti motor sampah, dan mobil pick up;
 - b. melakukan pembinaan kepada lembaga pengelola kawasan, lembaga pengelola di kelurahan serta lingkungan ;
- (2) Penyediaan TPS 3R dan/atau alat pengumpul sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh:
- a. swasta;
 - b. pengelola kawasan; dan
 - c. masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pengangkutan sampah dari armada pengumpulan, TPS 3R, atau TPST ke TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pengumpulan secara terpilah.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan sampah dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan;
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan sampah dari armada pengumpulan, TPS 3R, atau TPST ke TPA dilakukan sesuai dengan jumlah sampah yang ada; dan
 - d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.

- (2) Operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pola pengangkutan;
 - b. sarana pengangkutan; dan
 - c. rute pengangkutan.
- (3) Pola pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui sistem pemindahan dari TPS 3R dan/atau TPST ke TPA.

Pasal 26

Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. *Dump truck* kapasitas 6 m³, 8 m³; dan
- b. *Armroll truck*.

Pasal 27

- (1) Pengangkutan sampah dilakukan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Pengelola Kawasan.
- (2) Dinas dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melakukan pengangkutan sampah terpilah pada sungai, muara sungai dan saluran terbuka pada jalan utama ke TPS-3R dan /atau TPST terdekat; dan
 - c. melakukan pengangkutan residu dari TPS-3R dan /atau TPST ke TPA.
- (3) Kecamatan dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan;
 - b. melakukan pengangkutan sampah terpilah di wilayahnya selain pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. melakukan pengangkutan residu dari TPS-3R dan /atau TPST ke TPA;
 - d. melakukan pengangkutan sampah di wilayah pantai bagi kecamatan yang memiliki wilayah pantai;
- (4) Pengelola kawasan dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :

- a. menyediakan alat angkut sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah terpilah dari wilayah kawasan ke TPS-3R dan /atau TPST;
- (5) Penyediaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga dapat dilakukan oleh:
- a. swasta; dan
 - b. kelompok masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur pengangkutan sampah akan diatur oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. pengolahan sampah secara thermal; dan
 - e. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
- a. karakteristik sampah;
 - b. teknologi pengolahan ramah lingkungan;
 - c. kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Teknologi pengolahan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan

- e. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derived Fuel (RDF)*;
- (4) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut;
- (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan wisata, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan wisata, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPST; dan/atau
 - c. TPA.

Pasal 30

- (1) Persyaratan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis seperti:
 - a. luas TPS 3R, minimal 200 m²;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - c. TPS 3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS 3R bukan merupakan wadah permanen;
 - e. penempatan lokasi TPS 3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
 - f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - g. lokasinya mudah diakses;

- h. tidak mencemari lingkungan; dan
 - i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat;
- (3) Keberadaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

Pasal 31

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan teknis seperti:

- a. luas TPST disesuaikan dengan jumlah timbulan sampah yang diolah di kecamatan;
- b. penempatan lokasi TPST di wilayah kecamatan dan /atau antar kecamatan;
- c. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3); dan
- d. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Pasal 32

Pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di TPA, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengomposan sampah;
- c. penimbunan/pemadatan sampah;
- d. penutupan tanah;
- e. pengolahan lindi; dan
- f. penanganan sampah dan pemanfaatan gas.

Pasal 33

Pemrosesan akhir sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus memperhatikan:

- a. sampah yang boleh masuk ke TPA adalah sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu;
- b. limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 - 1) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - 2) limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) limbah medis dari pelayanan kesehatan.

- c. residu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- d. dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara.

Pasal 34

Mekanisme alur dan pembagian peran pengelolaan sampah di Kota Manado sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 Oktober 2018
WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,


ttd

MICLER C.S LAKAT, SH, MH
BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH., MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004

Fungsi mendorong pemberdayaan masyarakat
 Fungsi memantau pelaksanaan
 Fungsi memantau pelaksanaan



MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS KECAMATAN DI KOTA MANADO

Rumah Tangga	Lingkungan	Kelurahan	Kecamatan
<ol style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah baik untuk diangkat maupun untuk dikelola mandiri Bertanggungjawab dalam pengumpulan sampah organik dan anorganik sesuai jadwal yang ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab memantau pelaksanaan lingkungan dalam melaksanakan pengumpulan sampah Bertanggungjawab dalam mengorganisir pengelolaan sampah di TPSR dan Bank Sampah di lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab memantau kelurahan dalam melaksanakan pengelolaan sampah Bertanggungjawab dalam mengorganisir pengelolaan sampah di TPST Kecamatan dan Bank Sampah di kecamatan (bila ada) Bertanggungjawab pada pengangkutan residu ke TPA Simompo/ TPA regional 	<ol style="list-style-type: none"> Bertanggungjawab memantau kelurahan dalam melaksanakan pengelolaan sampah Bertanggungjawab dalam mengorganisir pengelolaan sampah di TPST Kecamatan dan Bank Sampah di kecamatan (bila ada) Bertanggungjawab pada pengangkutan residu ke TPA Simompo/ TPA regional

TARGET PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025 :
 REDUKSI SAMPAH MINIMAL 30% SEBELUM SAMPAI KE TPA

KETERANGAN :
 Proses reduksi sampah
 Adu pengumpulan sampah organik
 Adu pengumpulan sampah anorganik
 Adu pengumpulan residu

